**PENERAPAN PERATURAN BUPATI JOMBANG NO. 41/2019 PADA PROGRAM MUATAN LOKAL KEAGAMAAN**

 **(Studi Kasus di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang)**

Muhammad Lutfi Rozaqi\*

Khoirul Umam\*\*

FAI UNHASY TEBUIRENG JOMBANG

cakumam.71@gmail.com

***Abstract****: This article examines the application of the Jombang Regent Regulation 41/2019 in local religious content programs. Religious local content is a compulsory subject matter for elementary and junior high schools which is promulgated in the district regulation. Jombang 09/2016 with the hope of the realization of "Jombang religious". Using a qualitative approach with observation, interview, and documentation techniques for data collection and qualitative descriptive analysis. The results of this research are in the form of technicalities and mechanisms, including the definition, purpose and objectives of local religious content, competency standards of educators and competency standards of students that must be achieved, process and assessment standards, number of teaching hours and honoarium. The local content in Jombang does not only refer to the Islamic religion but other religions such as Christian religious local content are also the same. The factors that influence the implementation of this regent regulation are resources, trends, bureaucracy and communication.*

*Keywords: Regent regulation, local religious content*

**Abstrak:** Artikel ini megkaji penerapan Peraturan Bupati Jombang 41/2019 pada program muatan lokal keagamaan. Muatan lokal keagamaan merupakan pelajaran muatan wajib ditingkat SD dan SMP yang diundangkan dalam Perda Kab. Jombang 09/2016 dengan harapan terwujudnya “Jombang agamis”. Mengunakan pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk pengumpulan data dan dianalisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini berupa teknis dan mekanisme yang diantaranya adalah pengertian, maksud dan tujuan muatan lokal keagamaan, standar kompetensi pendidik dan standar kompetensi peserta didik yang harus dicapai, standar proses dan penilaian, jumlah jam mengajar dan honoarium. Muatan lokal di jombang tidak hanya mengacu dalam agama islam saja tetapi agama lain seperti mulok keagamaan kristen juga demikian sama. Faktor yang mempengaruhi dari penerapan peraturan bupati ini adalah sumber daya, tren, birokasi dan komunikasi.

**Kata Kunci**: Peraturan bupati, muatan lokal keagamaan

\* Alumni S-1 Prodi PAI Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

\*\*Dosen Prodi PAI Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang

**PENDAHULUAN**

Pendidikan adalah suatu kegiatan kembelajaran yang bertujuan memberikan pengetahuan peserta didik agar memiliki wawasan yang luas untuk mendukung akivitas social kemasyarakatannya[[1]](#footnote-1). Kegiatan belajar dan pembelajaran bisa terjadi dimana saja, baik lingkungan rumah, lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Pendidikan dilingkungan rumah atau keluarga dapat terjadi proses belajar dan pembelajaran antara orang tua dengan anak. Pendidikan yang terjadi dilingkungan keluarga tidak terdapat rencana pendidikan secara tertulis dan terstruktur namun dalam pendidikan dilingkungan keluarga terkandung tujuan pendidikan yang ingin dicapai sehingga pendidikan seperti ini dinamakan pendidikan informal. Pendidikan di sekolah dinamakan pendidikan formal. Pendidikan di sekolah berbeda dengan di lingkungan keluarga, pendidikan di sekolah terjadi antara guru dengan murid, dimana guru telah menyiapkan materi yang mengacu pada rencana dan rancangan pembelajaran yang tertulis serta mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan.[[2]](#footnote-2)

Pendidikan di Indonesia mengacu pada kurikulum nasional yang wajib diterapkan disekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia ingin meratakan dan menseragamkan pendidikan di Indonesia. Namun negara Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki budaya, adat istiadat, kesenian, tata krama, bahasa, potensi dan kebutuhan yang berbeda-beda disetiap daerah dan wilayahnya. Beraneka ragam budaya tentu mempengaruhi kebutuhan dan tuntutan yang berbeda-beda disetiap daerahnya, salah satunya adalah pendidikan. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah otonomi daerah menjelaskan bahwa setiap daerah diperbolehkan mengelola dan mengembangkan pendidikan yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Sehingga dalam pendidikan diperlukan adanya kurikulum khusus yang dikembangkan dalam suatu daerah bedasarkan kebutuhan, keunikan dan potensi daerah tersebut, dengan tidak bertentangan dan menghilangkan tujuan pendidikan nasional maupun kurikulum nasional.

Kabupaten Jombang dikenal dengan sebutan “kota santri”. Hal ini dapat dilihat dengan adanya pondok-pondok besar dikabupaten Jombang, setidaknya ada 4 pondok besar disetiap penjuru kota yakni Pondok pesantren Bahrul Ulum di utara, Pondok pesantren Tebuireng di selatan, Pondok pesantren Darul Ulum di timur dan Mambaul Ulum di barat. Harapan pemerintah Jombang, bukan hanya kotanya yang dijuluki santri, namun sebutan santri juga melekat pada warga kabupatan Jombang, sehingga terwujudlah slogan “Jombang Agamis”. Dalam mewujudkan “Jombang Agamis”, pemerintah daerah mengharapkan warganya mampu menguasai ilmu agama dengan baik, baik dalam segi kognitif, afektif serta serta psikomotorik. Oleh karena itu pendidikan agama mempunyai peran penting dalam mewujudkan “Jombang Agamis”. Masyarakat berasumsi jika peserta didik akan baik perilakunya jika pendidikan agama telah dilakukan dengan baik pula. Namun ada beberapa permasalahan yang menjadikan pendidikan agama kurang maksimal di sekolah. Salah satu faktor kurang maksimalnya pendidikan agama islam adalah anatara beban materi dan tanggungjawab dalam merubah karakteristik, watak dan kepribadian dengan jumlah jam pelajaran yang tak seimbang. Selain itu, pendidikan agama islam juga lebih menekankan pada segi pengetahuan (kognitif) dengan minim afektif (sikap) dan pembiasaan (psikomotorik)[[3]](#footnote-3). Faktor-faktor tersebut dapat diatasi di sekolah yang berbasis agama maupun di madrasah. Namun menjadi masalah bagi sekolah yang berbasis umum seperti SDN dan SMPN. Pemerintah sebagai sistem politik yang memiliki kekuasaan dan otoritas serta berperan dalam menentukan kebijakan dan keputusan ikut berperan dalam menyelsaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, begitu juga dalam hal pendidikan. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan “Jombang Agamis” adalah dengan mengadakan pembelajaran muatan lokal keagamaan. Pembelajaran muatan lokal keagamaan ini diatur dalam Perda Kab. Jombang 09/2016 tentang penyelenggaraan Pendidikan dimana setiap Satuan Pendidikan tingkat SD dan SMP wajib melaksanakan pembelajaran muatan lokal keagamaan dan budi pekerti. Dengan adanya perda tersebut, bupati menyusun Perbup Jombang 41/2019 tentang kurikulum muatan lokal keagamaan dan pendidikan diniyyah pada sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Jombang. Peraturan bupati (perbup) ini sebagai penjelas dan landasan pelaksanaan dari pembelajaran muatan lokal keagamaan yang ada pada perda Kabupaten Jombang nomor 09 tahun 2016. Program pembelajaran muatan lokal keagamaan ini adalah kebijakan pemerintah daerah dalam mewujudkan “Jombang Agamis”. Program muatan lokal keagamaan ini diharapkan menjadi implikasi dari pendidikan agama serta membantu pendidikan agama terutama dalam segi sikap (afektif) dan pembiasaan (psikomotorik).

Peraturan maupun perundang-undangan merupakan kebijakan atau keputusan oleh seseorang atau lembaga yang memiliki kekuasaan. Kebijakan merupakan seuatu keputuan yang diambil guna mencapai suatu tujuan tertentu. Carl J Federick dalam Agustino mengemukakan kebijakan merupakan kegiatan dan juga tindakan yang diputuskan serta dilakukan oleh organisasi, kelompok maupun pemerintah dalam ruang lingkup kewenangannya untuk memperlancar pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.[[4]](#footnote-4)

Kebijakan adalah tindakan atau kegiatan yang berisi keputusan untuk mencapai suatu tujuan yang diputuskan oleh seseorang atau kelompok, yang salah satunya adalah pemerintah. Sedangkan kebijakan yang dilakukan pemerintah biasanya bersifat mengikat dan memaksa dengan produk keputusan atau peraturan

Daerah dapat mengeluarkan 2 jenis produk hukum yaitu peraturan daerah (perda) dan peraturan kepala daerah (perkada). Perda merupakan peraturan perundang-undangan yang dirancang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas dasar persetujuan bersama kepala daerah (gubernur untuk tingkat propinsi dan bupati/wali kota untuk tingkat kabupaten/kota). Perda pada dasarnya merupakan penjabaran dari peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dengan menyesuaikan karakteristik potensi dan keunikan masing-masing daerah. Dalam proses penyusunan Perda harus mengutamakan kepentingan umum, dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tingi serta memiliki kekuatan yang mengikat setelah disahkan.[[5]](#footnote-5)

Peraturan yang ditetapkan oleh bupati disebut dengan peraturan bupati (perbup) digolongkan kedalam peraturan kepala daerah (perkada). Dalam Permendagri nomor 120 tahun 2018 pasal 19 ayat 2 dikatakan bahwa “Perencanaan penyusunan peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun bedasarkan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bedasarkan kewenangan”[[6]](#footnote-6). Dapat disimpulkan bahwa peraturan bupati (perbup) merupakan peraturan yang disusun bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berfungsi sebagai peraturan pelaksana yang lebih tinggi yakni peraturan daerah (perda). Dalam artikel ini, Perbup Jombang 41/2019 merupakan peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh bupati Jombang bedasarkan aturan undang-undang yang lebih tinggi dan sebagai pengatur pelaksana dari Perda Kab. Jombang 09/2016 tentang penyelenggara pendidikan.

Muatan Lokal merupakan program Pendidikan yang dilakukan dengan menggunakan materi dan media pembelajaran yang sesuai dengan lingkungan sosial budaya, adat istiadat di suatu kawasan lingkungan pada suatu daerah.[[7]](#footnote-7) Muatan lokal adalah suatu rancangan pembelajaran yang mengacu pada keadaan dan nilai-nilai yang dijaga dan dilestarikan pada suatu daerah untuk diaplikasikan sebagai pedoman dalam menyusunan materi kegiatan pembalajaran. Artinya muatan local adalah strategi yang dilakukan guna merumuskan program pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi pada daerah tertentu.

Keagamaan merupakan kata agama yang mendapatkan imbuhan “ke”-“an”, sehingga menghasilkan kata baru keagamaan. Sehingga kata keagamaan meiliki arti yang berhubungan dengan agama[[8]](#footnote-8). Agama merupakan terjemahan dari kata *religion*. *Religion* sendiri berasal dari bahasa latin yakni *religare* yang berati mengikat dan *religaree* yang bermakna mengumpulkan atau membaca. Agama dalam al-Qur’an sering disebut dengan kata *ad-diin* yang mempunyai makna bahwa agama merupakan aturan-aturan yang dijadikan pegangan hidup untuk mendapatkan petunjuk, supaya manusia dapat menjalani kehidupan sesuai dengan norma dan etika agama[[9]](#footnote-9).

Pendidikan keagamaan merupakan materi pembelajaran yang diajarkan untuk memberikan pemahaman serta pengetahua yang baik terkait akhlak dan budi pekerti yang baik di lingkungan sosialnya, serta dapat mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam Pendidikan agama. Dalam kajian ini, muatan lokal keagamaan bertujuan meningkatkan kompetensi dibidang keagamaan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Program ini diharapkan mampu mewujudkan peserta didik yang mampu menguasai ilmu agama baik dalam segi kognitif, afektif dan psikomotorik dan terwujudnya “Jombang agamis”.

**METODE**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan.[[10]](#footnote-10) Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan mengkaji dan memahami peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala yang terjadi dilapangan, dan peneliti harus terlibat secara langsung selama proses penelitian untuk memahami secara langsung. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian studi kasus. Setting penelitian adalah Sekolah Dasar Negeri Tugu Kepatihan 2 Jombang. Lokasi sekolahan berada di jl. Otto Iskandardinata No. 8, Tugu Kepatihan Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Sekolah ini bersebelahan dengan Sekolah Dasar Negeri Tugu Kepatihan 1 Jombang dan berada di belakang gedung DPRD Kabupaten Jombang. Data dikumpulkan denganobservasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianlisis dengan prosedur reduksi data*,* penyajian serta penarikan dan verifikasi.

**HASIL PENELITIAN**

**Penerapan Perbup Jombang 41/2019 Pada Program Muatan Lokal Keagamaan Di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang**

Bedasarkan hasil penelitian, penulis dapat memahami bahwa Perbup Jombang 41/2019 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh bupati selaku kepala daerah tingkat daerah kabupaten. Peraturan bupati ditetapkan bedasarkan perintah peraturan peruntang-undangan yang lebih tinggi[[11]](#footnote-11). Sehingga penerbitan perbaturan bupati harus bedasarkan peraturan daerah dan tidak boleh bertentangan. Peraturan bupati bersifat sebagai peraturan pelaksana dan juga sebagai penjelas dari peraturan daerah Perbup Jombang 41/2019 merupakan kelanjutan dari Perda Kab. Jombang 09/2016, tepatnya pada pasal 18. Peraturan ini merupakan hasil dari sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah selaku pemegang kekuasaan dan kewenangan dalam sistem politik[[12]](#footnote-12).

Peraturan bupati Jombang merupakan pedoman pelaksana program andalan pemerintah kabupaten Jombang dalam mewujudkan “Jombang Agamis”. Program tersebut berupa pembelajaran muatan lokal keagamaan yang wajib dilangksanan pada SD dan SMP di kabupaten Jombang. Dalam perturan buapati ini menjelaskan tentang maksud dan tujuan, standar kualifikasi pengajar, materi yang harus dikuasai peserta didik, standar proses dan penilaian serta intensif atau honorarium secara garis besar, hal-hal yang kurang jelas akan dilanjut dalam peraturan kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Jombang.

Pendidikan keagamaan sendiri adalah program pendidikan yang berorientasi pada persiapan anak didik agar mampu menerapkan pengetahuan agama yang dipelajari dalam kehidupannya. Oleh karena itu Pendidikan agama bukan hanya sekedar untuk dipahami naun juga harus diamalkan didalam lingkungan sosialnya guna memberikan petunjuk dan sikap yang baik dalam bersosial kemasyarakatan.

Muatan lokal keagamaan telah menjadi mata pelajaran wajib yang berdiri sendiri dengan 4 jam pelajaran dalam satu minggu. Muatan lokal keagamaan wajib diikuti peserta didik bedasarkan agama/keyakini yang dianut masing-masing. Kendati demikian, di SDN Tugu Kepatihan hanya mengadakan muatan lokal keagamaan islam meskipun ada dua siswanya yang menganut agama kristen. Meskipun hanya muatan lokal keagamaan islam yang diajarkan di SDN Tugu Kepatihan 2 Jomabng, peserta didik yang beragama non islam tetap wajib mengikuti muatan lokal keagamaan yang dianut di lembaga lain yang mengajarkan keagamaan sesuai yang dianutnya. Materi dan buku panduan muatan lokal keagmaan pun telah diatur dan disediakan oleh dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten Jombang. Selain itu lembaga juga harus memiliki guru khusus untuk menjadi pembimbing muatan lokal dan telah lulus seleksi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang. Pembimbing muatan lokal keagamaan pun dievaluasi setahun sekali. Namaun jika pihak sekolah tidak sesuai dengan pembimbing muatan lokal keagamaan, sekolah bisa mengajukan kedinas untuk ditinjau dan dievalusi sewaktu-waktu. Intensif atau honor pembimbing muatan lokal keagamaan pun ditanggung oleh pemerintah sesuai dengan beban jam pelajaran, sehingga sekolah tidak perlu memberikan gaji maupun honor kepada pembimbing muatan lokal keagamaan.

**Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Perbup Jombang 41/2019 Pada Program Muatan Lokal Keagamaan Di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang**

Menurut George Edward III, dalam penerapan sebuah kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor yakni sumber daya, tren atau perilaku, struktur birokasi dan komunikasi[[13]](#footnote-13). Penerapan Perbup Jombang 41/2019 pada program muatan lokal ini didukung dengan sumber daya yang menunjang, yakni penyeleksian dan pengadaan guru khusus untuk materi muatan lokal keagamaan. Pemerintah juga memberika sumber daya berupa fasilitas buku ajar dan intensif bagi guru muatan lokal keagamaan. secara struktur birokrasi, pihak sekolah mendukung dan mengapresiasi apa yang telah ditetapkan pemerintah. Sehingga pihak sekolah mendukung dengan melaksakan apa yang telah diintruksikan oleh pemerintah, seperti penyelenggaraan pembelajaran muatan lokal keagamaan dengan beban 4 jam pelajaran dalam satu minggu. Serta pemerintah dalam hal ini dinas pendidikan telah menjalankan apa yang menjadi tugas bedasarkan peraturan bupati. Hal ini juga menunjukkan bahwa tren atau perilaku dari pihak sekolah maupun dinas pendidikan sangat baik. Faktor yang terkhir adalah komunikasi. Dinas sejauh ini telah memberikan informasi kepada sekoalah dan pembimbing mulok dengan sangat baik, namun terkadang informasi/komunikasi dari dinas pendidikan dan kebudayaan kurang maksimal. SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang merasa komunikasi dari dinas terlalu mendadak dan terkadang tidak konsisten.

**SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian dan pengelolaan data terkait penerapan Perbup Jombang 41/2019 pada program muatan lokal keagamaan di SDN Tugu Kepatihan 2 Jomabang dapat disimpulkan: *Pertama*, Penerapan Perbup Jombang 41/2019 pada program muatan lokal keagamaan di SDN Tugu Kepatihan 2 Jombang ini hampir sepenuhnya telah mengacu dan sesuai dengan yang diatur dalam peraturan tersebut. Diantaranya yakni menjadi matan pelajaran tersendir yang memiliki 4 jam pelajaran selama satu minggu, materi yang sesuai dengan yang ditentukan oleh dinas pendidikan kabupaten Jombang, memiliki pembimbung khusus untuk mata pelajaran mulok yang telah memenuhi kriteria dan standar dari dinas pendidikan kabupaten Jombang. Sedangkan yang belum sesuai adalah teknik penilaian muatan lokal keagamaan. *Kedua*, faktor-faktor yang mendukung dianyaranya adalah sumber daya berupa pembimbing maupun materi muatan lokal keagamaan itu tersendir, struktur birokasi baik dilingkungan pemerintah, dinas pendidikan dan kebudayaan maupun sekolah, tren (sikap) berupa dukungan dari kepala sekolah dan guru-guru di SDN Tugu Jepatihan 2 Jombang. Sedangkan faktor yang menghambat adalah komunikasi dari dinas pendidikan ke pihak sekolah yang terkadang belum konsisten.

**DAFTRA PUSTAKA**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekertariat Jendral Departemen Pendidikan Nasional, 2003).

Hutahayan, John Fressly, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*, (Yogyakarta: Deeppublish, 2019)

Agustino, Leo, *Dasar-Dasaar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016)

Hasan, M. Iqbal, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002)

Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Preaktek* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2007)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 Tahun 2015

Mahfud, Rois, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011)

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, cet.IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014)

Chan, Sam M., dan Tuti T. Sam, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008)

Suparta, “Implementasi Kurikulum Muatan Lokal PAI Tingkat SMP di Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung”, *Nadwa Jurnal Pendidikan Islam*, vol 9, (April, 2015), 90-91

1. Departemen Pendidikan Nasional, *Undang-Undang RI No 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Jakarta: Biro Hukum dan Organisasi Sekertariat Jendral Departemen Pendidikan Nasional, 2003), 6. [↑](#footnote-ref-1)
2. Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Preaktek* (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2007), 1-2 [↑](#footnote-ref-2)
3. Suparta, “Implementasi Kurikulum Muatan Lokal PAI Tingkat SMP di Kabupaten Bangka Tengah Kepulauan Bangka Belitung” , *Nadwa Jurnal Pendidikan Islam*, vol 9, (April, 2015), 90-91 [↑](#footnote-ref-3)
4. Leo Agustino, *Dasar-Dasaar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2016), 7 [↑](#footnote-ref-4)
5. Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, cet.IV (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 131-132 [↑](#footnote-ref-5)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 Tahun 2015, 14 [↑](#footnote-ref-6)
7. Sam M. Chan, Tuti T. Sam, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), 202 [↑](#footnote-ref-7)
8. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 234 [↑](#footnote-ref-8)
9. Rois Mahfud, *Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Erlangga, 2011), 2 [↑](#footnote-ref-9)
10. M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), 10 [↑](#footnote-ref-10)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 80 Tahun 2015, 14 [↑](#footnote-ref-11)
12. Leo Agustino, *Dasar-Dasaar Kebijakan*..., 19 [↑](#footnote-ref-12)
13. John Fressly Hutahayan, *Faktor Pengaruh Kebijakan Keterbukaan Informasi Dan Kinerja Pelayanan Publik (Studi Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta)*, (Yogyakarta: Deeppublish, 2019), 15 [↑](#footnote-ref-13)